

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintah Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);

NOMOR SOP : 07 TAHUN 2024

TANGGAL PEMBUATAN : 12 Maret 2024

TANGGAL REVISI :

TANGGAL EFEKTIF : 2024

DISAHKAN OLEH : Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA SOP : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

- 1. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi.
- 2. Dapat bekerja sama dalam tim.

 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 	
Informasi Publik;	
KETERIKATAN: 1. Atasan PPID; 2. PPID Utama; 3. PPID Pembantu; 4. Tim Pertimbangan	PERALATAN / PERLENGAKAPAN : 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN / PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No		PPID PELAKSANA	PPID	TIM PERTIMBAN GAN	ATASAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu.		Mulai			Daftar Indormasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.		†			UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya		Tidak Raha			Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang dikecualikan DIP	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan		 -		Selesai	Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan	

Sekretaris Komişi Pemilihan Umum Provinsi Kalmantan Tengah,